

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia akan mengalami kematian dan mengalihkan kepemilikan hartanya kepada ahli warisnya. Dimana pengalihan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Yang dinamakan ahli waris sesuai Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu memiliki hubungan darah, beragama islam serta tidak terdapat penghalang untuk menjadi ahli waris. Yang menjadi problematika apabila salah satu dari ahli waris meninggal dunia dan dialihkan kepada ahli waris pengganti. Selain itu, bila salah satu dari ahli waris bukan muslim, maka dapat menimbulkan permasalahan kedepannya.

Saat ini terdapat beragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini menjadikan hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme. Eksistensi pluralisme hukum waris di Indonesia terlihat jelas melalui beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

1. Hukum adat mengenai pewarisan diterapkan oleh masyarakat asli Indonesia yang tidak terpengaruh oleh hukum Islam.
2. Hukum waris Islam dianut oleh masyarakat asli Indonesia yang telah terpengaruh oleh hukum Islam dan masyarakat Arab yang tinggal di Indonesia yang umumnya beragama Islam.
3. Hukum Waris Burgelik Wetboek (KUHPerduta) berlaku bagi orang Eropa dan warga negara Timur Asing lainnya yang berdomisili di Indonesia.¹

Harta warisan dan pembagian harta kepada masing-masing ahli waris merupakan bagian dari hukum keluarga, mempunyai peranan penting dalam menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum waris adat di Indonesia tidak bisa begitu saja digeneralisasikan ke seluruh negeri, karena sistem waris di Indonesia sangat bergantung pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing suku di Indonesia. Sedangkan dalam hukum islam, hukum waris merupakan salah satu aspek yang secara jelas diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini membuktikan bahwa persoalan waris sangat penting dalam Islam. Islam ketika mulai berkembang mampu merubah

¹ I Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 7.

tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat jahiliyyah.²

Hukum Islam tentang waris terdapat pada surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 176, surat Al-Ahzab ayat 6, surat Al-Anfal ayat 75 serta hadits Rasulullah SAW. Dalam ilmu waris ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya kewarisan dalam Islam, yaitu karena *pertama*, adanya ahli waris (*muwarrits*) yakni orang yang meninggal, *kedua*, harta warisan (*mawruts*) yakni segala sesuatu yang tersisa, dan *ketiga*, ahli waris yakni khususnya mereka yang berhak menerima harta benda dan warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Sebelum membagi harta warisan, harus memenuhi terlebih dahulu segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum, terutama yang berkaitan dengan biaya perawatan dan penguburan almarhum, serta pembayaran seluruh utang-utang almarhum, penyerahan wasiat, dan membagi sisanya di antara ahli waris. Dalam hukum waris, terdapat alasan-alasan mengapa seseorang mempunyai kewajiban mewariskan hartanya, antara lain karena hubungan kekerabatan atau keturunan, karena akad nikah yang sah, dan *wala'* (perwalian).

Pewaris dapat mengalihkan kepemilikan hartanya dengan memberikan pesan terakhir yang disebut dengan sebutan wasiat. Wasiat adalah bagian hukum keluarga dengan peran penting dalam menentukan sistem hukum suatu masyarakat. Wasiat sendiri mempunyai arti sebagai bentuk pemberian yang dapat direalisasikan setelah pewasiat meninggal, dimana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian.

Hukum Islam secara jelas dan menyeluruh mengatur tentang pewarisan, tata cara pembagian dan pemindahan harta dari pewaris ke ahli waris, serta alasan mengapa ahli waris tidak dapat mewarisi. Hambatan dalam pewarisan adalah menghilangkan hak ahli waris untuk menerima warisan dari warisan pewaris.³ Hal-hal yang dapat menghambat hal tersebut antara lain:

1. Pembunuhan
2. Perbedaan Agama

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 17.

³ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 12.

3. Perbudakan

Penelitian ini khusus menyangkut tentang kewarisan beda agama. Perbedaan agama yang dimaksud di sini yaitu perbedaan agama antara pewaris yang beragama islam sedangkan ahli warisnya bukan beragama islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya hukum positif di Indonesia yang mengatur hukum waris islam. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perbedaan agama sebagai suatu penghambat dari pewarisan. Tercantum pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam disebutkan antara pewaris dan ahli warisnya harus sesama mukmin.⁴ Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa waris yakni perbedaan agama dalam keluarga. Warisan beda agama tersebut merupakan salah satu permasalahan kontemporer pada pemikiran hukum Islam kontemporer. Pandangan Bismar Siregar mengatakan wasiat wajibah adalah wasiat bagi anggota keluarga yang tidak dapat mewarisi karena terhalang syara'. Ketentuan wasiat wajibah tersirat melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,⁵ yaitu memberikan sebagian harta warisan kepada orang tua angkat maupun anak angkat jika mereka tidak mendapat wasiat. Hakim dapat menggunakan metode *judicial review* untuk mengembangkan pelaksanaan wasiat kepada ahli waris beda agama. Persamaan 'illat dalam bentuk kekerabatan digunakan untuk menegakkan wasiat wajibah ahli waris yang berbeda agama.⁶

Pada dasarnya wasiat wajibah itu berada antara waris dan wasiat, karena secara eksplisit pewaris tidak mewasiatkan sebagian hartanya untuk siapa saja. Tidak dijumpai pada kitab-kitab fikih klasik dan baru ditemui di kitab-kitab fikih modern pada Hukum Perdata Mesir (*Qonun Al Madani*) tentang wasiat wajibah kepada cucu laki-laki dari anak perempuan yang tidak mewarisi.⁷ Sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jika seorang ahli waris mendahului pewaris,

⁴ Iin Mutmainah and Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 191, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," 2020, 70.

⁶ Muammar Kadafi, "Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata," *Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 4.

⁷ Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 152, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.

maka anaknya dapat menggantikan kedudukannya dengan bagian tidak melebihi bagian ahli waris lainnya.⁸

Mengenai wasiat wajibah ini, baik KUHPerdota maupun hukum Islam sama-sama terangkai dalam hukum waris. Pada dasarnya membuat wasiat wajibah berbeda dengan membagi warisan, namun membuat wasiat wajibah diatur hukumnya sama dengan membagi harta warisan, yaitu hukum waris, karena wasiat wajibah dan pembagian warisan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan.

Belakangan ini terjadi kemajuan hukum terkait persoalan kewarisan dalam agama yang berbeda. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya terobosan baru Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait warisan beda agama. Kemajuan ini terlihat dari keputusan-keputusan yang memberikan ruang dan peluang bagi pihak non-Muslim untuk menerima bagiannya atas harta pewaris Muslim. Kemajuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk praktik pewarisan murni, melainkan diciptakan melalui penggunaan konsep atau aturan dalam bentuk wasiat wajibah. Wasiat wajibah pada awalnya merupakan suatu sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur pewarisan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Penerapan sistem wasiat wajibah secara eksplisit juga dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sistem peradilannya untuk memberikan bagian warisan kepada pihak non muslim atas warisan pihak Muslim.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang dikatakan sebagai temuan hukum (*rechtvinding*) dalam sistem pewarisan islam Indonesia, yaitu wasiat wajibah bagi non muslim. Hakim menggunakan metode yuridis sosiologis dalam memutus perkara ini, mengambil pendapat Hazairin mengutip pemikiran Ibnu Hazm yang mengemukakan bahwa agama islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* artinya agama dengan konsep menjunjung tinggi keadilan.⁹

⁸ Wa dan Akhmad Khisni Dazriani, "Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam Dan Analisis Pasal 185 KHI Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 124, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1844%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1844/1388>.

⁹ Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No. (2017): 352.

Seiring berjalannya waktu, kasus-kasus terkait hukum waris beda agama semakin sering terjadi. Dalam waris Islam, seseorang memiliki hak untuk mewarisi jika dia memiliki hubungan perkawinan atau kerabat dan membebaskan budak. Salah satu penghalang pewarisan islam adalah pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.¹⁰ Namun ketika praktiknya, hakim memberikan sebagian harta warisan kepada ahli waris non muslim dari pewarisnya yang muslim yang melalui wasiat wajibah. Meskipun terdapat ketentuan yang menyatakan tidak ada kaitan warisan antara muslim dan non muslim, sehingga keputusan hakim dinilai tidak sejalan dengan ajaran hukum Islam tentang warisan beda agama. Salah satu contoh kasus yang terjadi yang sangat menarik untuk dikaji adalah kasus di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yang mendapat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, yang menyatakan bahwa PEMOHON I (Islam), PEMOHON II (Islam) dan PEMOHON III (protestan) sebagai ahli waris dari ayah dan ibu pemohon yang muslim. Memberikan warisan melalui wasiat wajibah kepada PEMOHON II (muslim) dan PEMOHON III (non muslim) yang kedudukannya adalah cucu dari pewaris muslim dengan bagian tidak melebihi ahli waris lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai penetapan ahli waris yang berbeda agama dan pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Indonesia. Penulis akan menggali secara mendalam dengan mengangkat judul penelitian **“PEMBERIAN HAK WARIS KEPADA CUCU NON MUSLIM MELALUI WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 268/Pdt.P/2020/PA.Amb)”**.

B. Fokus Penelitian

Mengenai masalah penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di indonesia cukup banyak serta berbagai macam permasalahan, maka untuk memudahkan dalam menjelaskan inti pembahasannya, penulis menentukan ruang lingkup pembahasan skripsi ini hanya fokus pada “Alasan atau Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Hak Waris Cucu Non Muslim melalui Wasiat Wajibah di Indonesia (dalam Kasus Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb) serta Akibat yang Ditimbulkan dalam Perspektif Hukum Islam”.

¹⁰ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 17.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan seorang cucu non muslim sebagai ahli waris dalam Penetapan nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb?
2. Bagaimana penerapan hukum wasiat wajibah sebagai terobosan dalam memberikan harta warisan terhadap cucu non muslim di Indonesia dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan mengikuti fokus analisis yang diberikan penulis di atas, maka tujuan penelitian adalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan dari hakim pengadilan agama dan analisis yang lebih mendalam tentang waris beda agama dalam menentukan ahli waris non muslim, terutama cucu non muslim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terutama putusan-putusan dan penetapan-penetapan pengadilan dalam menetapkan wasiat wajibah sebagai alternatif jalan keluar penyelesaian pembagian harta warisan beda agama (cucu non muslim).

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pewarisan kepada cucu non muslim melalui wasiat wajibah.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penulis dan pembaca khususnya dalam urusan waris melalui wasiat wajibah bagi cucu non muslim.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan lebih sistematis, skripsi ini menggunakan sistem penulisan berupa:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan pandangan awal penelitian secara keseluruhan di mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan seputar kajian umum dari waris, wasiat, dan wasiat wajibah. Dimulai dari pengertian, asas-asas, sebab-sebab serta batasan

yang berdasarkan pada Al-Qur'an, al Hadits, Kompilasi Hukum Islam, para ulama' serta yurisprudensi. Selain itu juga berisi penelitian terdahulu serta kerangka berfikir yang menjadi petunjuk penulis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, pengujian keabsahan data penelitian, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hak waris kepada cucu non muslim serta penerapan wasiat wajibah sebagai jalan keluarnya.

BAB V PENUTUP

Mencantumkan simpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis.

